



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 111/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2012;
- b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK.05/2010;
- c. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: SJ/B.III/2/KU.03.2/5439/2014 tanggal 13 Oktober 2014, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama;
- d. bahwa usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berkenaan dengan huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2012;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Program Pascasarjana; dan
- d. Tarif Akademik lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa:

- a. Tarif Penggunaan Gedung;
- b. Tarif Penggunaan Kantin;
- c. Tarif Penggunaan Asrama;
- d. Tarif Penggunaan Lapangan Olahraga; dan
- e. Tarif Penggunaan Lahan Parkir.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Program Pascasarjana, Tarif Akademik Lainnya, Tarif Penggunaan Gedung, Tarif Penggunaan Kantin, Tarif Penggunaan Asrama, Tarif Penggunaan Lapangan Olahraga, dan Tarif Penggunaan Lahan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 8

- (1) Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 10

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mahasiswa teladan;
 - b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. Mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Rektor Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 852

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111/PMK.05/2015
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG PADA
KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
A.	Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Sarjana (S1) Mandiri	Per calon mahasiswa	200.000,-
	2. Program Magister (S2)	Per calon mahasiswa	500.000,-
	3. Program Doktoral (S3)	Per calon mahasiswa	750.000,-
B.	Program Pascasarjana		
	1. Dana Penunjang Pendidikan (DPP)		
	a. Magister	Per mahasiswa	1.000.000,-
	b. Doktoral	Per mahasiswa	1.500.000,-
	2. Matrikulasi Mahasiswa Baru		
	a. Magister	Per mahasiswa	1.000.000,-
	b. Doktoral	Per mahasiswa	1.500.000,-
	3. Ujian Matrikulasi Ulang Pusba	Per mahasiswa	50.000,-
	4. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	a. Magister		
	1) Reguler	Per mahasiswa/ semester	3.500.000,-
	2) Kelas Khusus	Per mahasiswa/ semester	6.000.000,-
	3) Kelas Eksekutif	Per mahasiswa/ semester	7.000.000,-
	b. Doktoral		
	1) Reguler	Per mahasiswa/ semester	6.000.000,-
	2) Kelas Khusus	Per mahasiswa/ semester	7.500.000,-
	3) Eksekutif	Per mahasiswa/ semester	9.000.000,-
	5. Penyelenggaraan Skripsi, Tesis dan Disertasi		
	a. Magister		
	1) Seminar Proposal	Per mahasiswa	750.000,-
	2) Sidang Tesis Tertutup	Per mahasiswa	1.000.000,-
	3) Sidang Tesis Terbuka	Per mahasiswa	1.500.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Doktoral		
	1) Ujian Seminar Proposal	Per mahasiswa	1.500.000,-
	2) Ujian Komprehensif	Per mahasiswa	1.500.000,-
	3) Ujian Prakualifikasi	Per mahasiswa	3.000.000,-
	4) Ujian Tertutup	Per mahasiswa	5.000.000,-
	5) Ujian Terbuka	Per Mahasiswa	10.000.000,-
	6. Wisuda		
	a. Magister	Per mahasiswa	1.200.000,-
	b. Doktoral	Per mahasiswa	2.000.000,-
	C. Akademik Lainnya		
	1. Konversi Nilai Mata Kuliah Mahasiswa Pindahan		
	a. Sarjana	Per SKS	50.000,-
	b. Magister dan Doktoral	Per SKS	100.000,-
	2. Denda Keterlambatan Heregistrasi		
	a. Sarjana		
	1) Keterlambatan sampai dengan 1 (satu) minggu	Per mahasiswa	50.000,-
	2) Keterlambatan lebih dari 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan	Per mahasiswa	200.000,-
	b. Magister		
	1) Keterlambatan sampai dengan 1 (satu) bulan	Per mahasiswa	200.000,-
	2) Keterlambatan lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan	Per mahasiswa	300.000,-
	3) Keterlambatan lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan	Per mahasiswa	500.000,-
	4) Keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan	Per mahasiswa	750.000,-
	c. Doktoral		
	1) Keterlambatan sampai dengan 1 (satu) bulan	Per mahasiswa	300.000,-
	2) Keterlambatan lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan	Per mahasiswa	500.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Keterlambatan lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan	Per mahasiswa	750.000,-
	4) Keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan	Per mahasiswa	1.000.000,-
	3. Semester Pendek	Per SKS	50.000,-
	4. Kartu Mahasiswa S2 dan S3	Per mahasiswa	25.000,-
	5. Penggantian Kartu Mahasiswa Hilang	Per kartu	25.000,-
	6. <i>Ma'had Al Jami'ah</i>	Per mahasiswa/ Semester	1.200.000,-
	7. TOEFL dan TOAFL		
	a. Sarjana	Per mahasiswa/tes	50.000,-
	b. Magister dan Doktoral	Per mahasiswa/tes	100.000,-
	c. Umum	Per orang/tes	150.000,-
	8. Perpustakaan		
	a. Pergantian kartu perpustakaan	Per kartu	10.000,-
	b. Denda Keterlambatan Buku	Per hari/buku	1.000,-
	c. Komputer	Per jam	2.000,-
	d. Internet	Per jam	3.000,-
	e. Kartu Bebas Perpustakaan S1 untuk angkatan sebelum 2013/2014	Per mahasiswa	10.000,-
	f. Kartu Bebas Perpustakaan S2 dan S3	Per mahasiswa	25.000,-
II.	Layanan Penunjang Akademik		
	A. Penggunaan Gedung		
	1. Penggunaan Gedung Serba Guna Kampus Sukarame	Per 6 jam	8.500.000,-
	2. Penggunaan Auditorium Lab. Ratu	Per 6 jam	7.500.000,-
	B. Penggunaan Kantin		
	1. Kantin Rusunawa 1 dan 2	Per tahun	10.000.000,-
	2. <i>Fotocopy</i> Kampus Sukarame	Per tahun	7.500.000,-
	3. Kantin Fakultas Tarbiyah Sukarame	Per tahun	6.000.000,-
	4. Kantin Fakultas Ushuluddin Sukarame	Per tahun	5.000.000,-
	5. Kantin Labuhan Ratu	Per tahun	7.500.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	C. Penggunaan asrama		
	1. Penggunaan Kamar oleh mahasiswa	Per mahasiswa/bulan	300.000,-
	2. Penggunaan Kamar untuk umum	Per orang/hari	50.000,-
	D. Penggunaan Lapangan Olahraga		
	1. Sepakbola	Per pertandingan	150.000,-
	2. Futsal	Per jam	50.000,-
	3. Tenis	Per 3 jam	150.000,-
	E. Penggunaan Lahan Parkir		
	1. Mobil	Per satu kali masuk	2.000,-
	2. Motor	Per satu kali masuk	1.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

